



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
NOMOR 283 TAHUN 2024

TENTANG  
PEDOMAN PENGADAAN DAN PEMBELIAN YANG BERKELANJUTAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa pengadaan dan pembelian barang/jasa di universitas harus mengedepankan prinsip keberlanjutan demi mendukung kelestarian lingkungan, efisiensi sumber daya, dan tanggung jawab sosial.
- b. bahwa penerapan kebijakan pengadaan dan pembelian yang berkelanjutan dapat meningkatkan reputasi universitas, meminimalkan dampak lingkungan, dan memperkuat tata kelola yang baik.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto tentang Pedoman Pengadaan dan Pembelian yang Berkelanjutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Presiden Nomor 41 tahun 2021 tentang Alih Status IAIN Purwokerto menjadi UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 tahun 2021 tentang Statuta UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 87 Tahun 2023 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Sebagai Satker Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO TENTANG PEDOMAN PENGADAAN DAN PEMBELIAN YANG BERKELANJUTAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO.

KESATU : Pedoman pengadaan dan pembelian yang berkelanjutan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

KEDUA : Pedoman ini menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan universitas dalam melakukan pengadaan dan pembelian barang/jasa yang mengutamakan prinsip keberlanjutan.

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada tanggal : 2 Januari 2024  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN  
ZUHRI PURWOKERTO,

#

RIDWAN



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
NOMOR 283 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN PENGADAAN DAN PEMBELIAN  
YANG BERKELANJUTAN UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO

PEDOMAN PENGADAAN DAN PEMBELIAN YANG BERKELANJUTAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1  
Pengertian

- 1) Pengadaan berkelanjutan adalah proses pengadaan barang/jasa yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara seimbang.
- 2) Pembelian berkelanjutan adalah kegiatan pembelian barang/jasa dengan memperhatikan efisiensi sumber daya, dampak lingkungan, dan tanggung jawab sosial penyedia barang/jasa.

BAB II  
PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2  
Prinsip Umum

- 1) Mengutamakan produk yang ramah lingkungan, hemat energi, dan dapat didaur ulang.
- 2) Memprioritaskan pemasok yang memiliki sertifikasi keberlanjutan dan mematuhi standar etika kerja.
- 3) Mengintegrasikan pertimbangan keberlanjutan ke dalam seluruh tahapan proses pengadaan.

Pasal 3  
Ruang Lingkup

Pedoman ini berlaku untuk seluruh kegiatan pengadaan dan pembelian yang dilakukan oleh unit kerja, proyek, dan kegiatan yang dibiayai oleh dana universitas atau sumber dana lain yang dikelola universitas.

BAB III  
TANGGUNG JAWAB DAN BATASAN

Pasal 4  
Tanggung Jawab Unit Kerja

- 1) Memastikan bahwa semua proses pengadaan mematuhi prinsip berkelanjutan.
- 2) Melakukan evaluasi terhadap pemasok dan produk berdasarkan kriteria keberlanjutan



BAB IV  
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5  
Pelaksanaan

- 1) Unit kerja wajib mencantumkan kriteria keberlanjutan dalam dokumen pengadaan.
- 2) Proses pemilihan penyedia barang/jasa mempertimbangkan rekam jejak keberlanjutan penyedia.

Pasal 6  
Pengawasan dan Evaluasi

- 1) Unit Pengadaan dan Unit Pengawasan Internal melakukan audit berkala terkait penerapan prinsip keberlanjutan.
- 2) Pelanggaran terhadap pedoman ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditetapkan kemudian oleh Rektor berdasarkan kebutuhan dan perkembangan universitas.

